

**MAKNA FASIK DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 26-27: STUDI
KOMPARATIF TAFSIR AL-MARĀGĪ DAN TAFSIR AL-MISBAH**

Putri Azizah Rustan¹, Syarifah Awaliah Jazilah², Rahmi Damis³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

poetriaazizahh@gmail.com, syila1604@gmail.com, rahmi.damis@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

This study examines the meaning of “fasik” in Surah Al-Baqarah/2:26–27 through a comparative analysis of the interpretations offered by Ahmad Mustafa al-Marāgī in *Tafsir al-Marāgī* and M. Quraish Shihab’s *Tafsir al-Misbah*. This study is motivated by the importance of the concept of fasik in the Qur’an as well as the limited number of studies that specifically compare the interpretations of these two exegetes regarding this verse. This study is a literature review(library research) employing a qualitative approach and utilizing the muqāran exegesis method. The results of the study show that both exegetes agree that fasik refers to the act of turning away from obedience to Allah after the arrival of guidance and truth. Both also identify three main characteristics of the fasik: violating Allah’s covenant, severing relationships that are commanded to be maintained, and causing corruption on earth. The difference lies in the emphasis of their interpretations. Al-Marāgī places greater emphasis on linguistic, rational, and historical approaches, whereas Quraish Shihab emphasizes moral, spiritual, and socio-contextual relevance. This study concludes that the concept of fasik in QS. Al-Baqarah/2:26–27 refers not only to sinners but also to individuals who consciously turn away from Allah’s guidance, thereby damaging their relationship with Allah, fellow human beings, and the environment.

Keywords: *Al-Marāgī, Al-Misbah, Comparative, Fasik*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji makna fasik dalam QS. Al-Baqarah/2:26–27 melalui studi komparatif terhadap penafsiran Ahmad Mustafa al-Marāgī dalam *Tafsir al-Marāgī* dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya konsep fasik dalam Al-Qur’an serta masih terbatasnya penelitian yang secara khusus membandingkan penafsiran kedua mufasir terhadap ayat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode tafsir muqāran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mufasir sepakat memaknai fasik sebagai sikap keluar dari ketaatan kepada Allah setelah datangnya petunjuk dan kebenaran. Keduanya juga mengidentifikasi tiga karakteristik utama orang fasik, yaitu melanggar perjanjian Allah, memutuskan hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, dan melakukan kerusakan di bumi. Perbedaannya terletak pada penekanan penafsiran. Al-Marāgī lebih menonjolkan pendekatan kebahasaan, rasional, dan historis, sedangkan Quraish Shihab lebih menekankan aspek moral, spiritual, serta relevansi sosial-kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep fasik dalam QS. Al-Baqarah/2:26–27 tidak hanya merujuk pada pelaku dosa, tetapi juga pada individu yang secara sadar melepaskan diri dari petunjuk Allah sehingga berdampak pada kerusakan hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan.

Kata Kunci: *Al-Marāgī, Al-Misbah, Fasik, Komparatif*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya memuat prinsip-prinsip keimanan dan tata cara ibadah, tetapi juga memberikan peringatan terhadap berbagai perilaku yang menyimpang dari ketentuan Allah swt. dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur'an, beberapa istilah digunakan untuk menggambarkan bentuk penyimpangan tersebut, di antaranya fasik, munafik, dan kafir. Di antara ketiga istilah tersebut, fasik menempati posisi yang penting menggambarkan kondisi seseorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah swt. setelah mengetahui dan memahami kebenaran sehingga dapat membawa kepada kemunafikan dan kekafiran. Perilaku ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas, seperti pelanggaran terhadap janji, pemutusan hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, serta tindakan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Dalam diskursus teologi Islam, fasik dan kafir merupakan dua konsep yang memiliki keterkaitan, tetapi tidak dapat disamakan. Kefasikan memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat muncul akibat dosa kecil maupun dosa besar, sedangkan kekafiran merupakan bentuk pengingkaran terhadap kebenaran secara mutlak. Oleh karena itu, setiap orang kafir dapat dikategorikan sebagai fasik, tetapi tidak semua orang fasik dapat langsung disebut kafir (Dahlan 1996, hal. 321). Meskipun demikian, kefasikan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa penyesalan dan taubat berpotensi menyeret seseorang pada kondisi spiritual yang semakin jauh dari petunjuk Allah swt. hingga berujung pada kemunafikan bahkan kekafiran (Hafizzullah dkk, 2020, hal. 30).

Urgensi kajian tentang fasik juga terlihat dari frekuensi penyebutannya dalam Al-Qur'an. Kata fasik serta berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 54 kali dalam

23 surah, dengan rincian empat kali dalam bentuk fi'il mādī, enam kali dalam bentuk fi'il muḍāri', dan empat puluh empat kali dalam bentuk isim (Baqi, 1981, hal. 659-660). Penyebaran term ini dalam berbagai surah menunjukkan bahwa kefasikan merupakan fenomena yang mendapat perhatian serius dalam Al-Qur'an karena berkaitan dengan beragam bentuk penyimpangan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam kehidupan sosial (Nasution 2019, hal. 40-47). Di antara ayat yang secara eksplisit menjelaskan karakteristik orang fasik adalah QS. Al-Baqarah/2:26-27 yang memuat tiga indikator utama, yaitu melanggar perjanjian Allah, memutuskan hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, dan membuat kerusakan di bumi.

Penelitian terkait tema ini sebenarnya telah jamak dilakukan. Penelitian Fauziah Nasution mengkaji konsep fasik dalam tafsir al-Misbah melalui pendekatan tematik (maudhu'i), dengan melacak term tersebut berdasarkan *Mu'jam Mufahras al-Fazh Al-Qur'an*, fauziah fokus pada aspek psikologis (Nasution 2019, hal. 40-47). Selanjutnya, Hafizullah dan kawan-kawan, mengidentifikasi tujuh karakteristik orang fasik di dalam Al-Qur'an sekaligus tiga resolusi dalam menghadapi orang fasik (Hafizzullah, dkk 2020, hal. 28-37). Sementara itu, M. Fikriyansyah dan M. Fajrul Munawir, menawarkan sudut pandang sosiologis dengan menganalisis konsep fasik dalam QS. al-Shaf/61: 5-6 melalui kacamata *Tafsir al-Ibriz* yang dikorelasikan dengan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim (M. Fikriyansyah dan M. Fajrul 2024, hal 80-90).

Meskipun penelitian tentang fasik telah cukup beragam, kajian yang secara khusus membandingkan penafsiran QS. Al-Baqarah/2:26-27 antara Ahmad Mustafa al-Marāḡī dan M. Quraish Shihab masih relatif terbatas. Padahal, kedua mufasir tersebut merepresentasikan corak penafsiran modern yang memiliki karakteristik berbeda. Al-Marāḡī dikenal dengan pendekatan adabī

ijtimā'ī yang memadukan analisis kebahasaan, rasionalitas, dan reformasi sosial, sedangkan Quraish Shihab menampilkan corak penafsiran kontekstual yang menekankan munāsabah ayat, pesan moral, dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat kontemporer. Perbedaan latar sosial, geografis, dan intelektual keduanya berpotensi melahirkan nuansa penafsiran yang berbeda terhadap konsep fasik dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penafsiran Ahmad Mustafa al-Marāgī dalam Tafsir al-Marāgī dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah terhadap QS. Al-Baqarah/2:26–27. Melalui pendekatan tafsir muqāran, penelitian ini berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir mengenai makna fasik, karakteristik orang fasik, serta implikasi kefasikan sebagaimana digambarkan dalam ayat tersebut.

B. LANDASAN TEORI

Metode tafsir merupakan salah satu instrumen penting dalam memahami kandungan Al-Qur'an secara sistematis dan komprehensif. Dalam perkembangan studi tafsir, para ulama mengembangkan berbagai metode penafsiran, di antaranya metode tahlīlī, ijimālī, maudū'ī, dan muqāran. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengkaji keragaman penafsiran ulama adalah metode tafsir muqāran (komparatif), yaitu metode yang menitikberatkan pada kegiatan membandingkan berbagai penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an guna menemukan persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.

Menurut para ahli tafsir, metode muqāran dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membandingkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang memiliki kemiripan redaksi atau tema, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis, serta membandingkan pendapat para mufasir dalam menafsirkan ayat tertentu. Bentuk terakhir

merupakan model yang paling banyak digunakan dalam kajian tafsir kontemporer karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi kecenderungan metodologis, corak penafsiran, serta latar belakang intelektual masing-masing mufasir (Pasaribu 2020, hal 46-47)

Melalui metode muqāran, seorang peneliti dapat mengetahui kualitas argumentasi yang digunakan oleh para mufasir, menelaah relevansi suatu penafsiran dengan konteks sosial zamannya, serta mengidentifikasi sumber-sumber penafsiran yang digunakan. Selain itu, metode ini juga membantu mengungkap pengaruh latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, kecenderungan pemikiran, dan corak tafsir terhadap hasil penafsiran yang dihasilkan oleh seorang mufasir (Jahira Salsabila, et.al, 2025, hal. 7)

Penelitian ini menggunakan model tafsir muqāran dalam bentuk perbandingan pendapat mufasir (muqāranah bayna aqwāl al-mufasssīrīn). Objek yang dibandingkan adalah penafsiran Ahmad Mustafa al-Marāgī dalam Tafsir al-Marāgī dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah terhadap QS. Al-Baqarah/2:26–27. Pemilihan kedua mufasir tersebut didasarkan pada perbedaan latar sosial, geografis, dan intelektual yang melatarbelakangi penafsiran mereka. Al-Marāgī merepresentasikan tradisi tafsir modern Timur Tengah yang bercorak adabī ijtimā'ī dan rasional, sedangkan Quraish Shihab merepresentasikan tafsir kontemporer Indonesia yang menekankan pendekatan kontekstual, munāsabah ayat, dan relevansi sosial. Dengan demikian, metode muqāran dipandang relevan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir mengenai konsep fasik dalam QS. Al-Baqarah/2:26–27.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan dipilih karena seluruh data diperoleh dari

sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek kajian, yaitu penafsiran QS. Al-Baqarah/2:26–27 tentang konsep fasik.

Metode yang digunakan adalah metode tafsir *muqāran* (komparatif), yaitu metode yang membandingkan penafsiran para mufasir terhadap ayat yang sama untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan penafsiran tersebut. Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan terhadap penafsiran Ahmad Mustafa al-Marāgī dalam Tafsir al-Marāgī dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengenai QS. Al-Baqarah/2:26–27.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Tafsir al-Marāgī karya Ahmad Mustafa al-Marāgī dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku ulumul Qur'an, literatur tafsir, artikel jurnal ilmiah, ensiklopedia, serta karya-karya akademik lain yang relevan dengan tema fasik dan metode tafsir *muqāran*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu menghimpun, membaca, dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-komparatif. Tahap analisis dilakukan dengan mendeskripsikan penafsiran masing-masing mufasir, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, kemudian menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penafsiran tersebut berdasarkan corak tafsir, latar belakang intelektual, serta konteks sosial masing-masing mufasir.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Mufasir

a. Ahmad Mustafa al-Marāgī

Ahmad Mustafa al-Marāgī memiliki nama lengkap Ahmad Mustafa bin Mustafa bin Muhammad bin 'Abd al-Mun'im al-Marāgī. Ia lahir di Kota Maraghah, Provinsi Suhaj, Mesir, pada tahun 1300 H/1883 M. Nisbah *al-Marāgī*

disematkan karena merujuk pada daerah kelahirannya yang terletak di tepi barat Sungai Nil, sekitar 70 km di sebelah selatan Kairo (Ghafur 2008, hal. 151).

Salah satu karya monumentalnya adalah *Tafsir al-Marāgī*, yang ditulis dalam rentang waktu sekitar sepuluh tahun, yakni antara 1940–1950 M, dan pertama kali diterbitkan di Kairo pada tahun 1951. Kitab ini menjadi salah satu karya tafsir modern yang banyak digunakan di dunia Islam karena penyajiannya yang sistematis dan mudah dipahami.

Dari segi corak penafsiran, *Tafsir al-Marāgī* cenderung bercorak *al-Adabī al-Ijtimā'ī* (sastra-kemasyarakatan). Corak ini merupakan pengembangan dari pembaruan tafsir yang dipelopori oleh Muhammad 'Abduh dan dilanjutkan oleh Rasyid Riḍa. M. Quraish Shihab menilai bahwa al-Marāgī mengikuti garis pemikiran tersebut dengan menampilkan penafsiran yang rasional, kontekstual, dan dekat dengan persoalan sosial masyarakat. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Husain al-Dzahabi yang menempatkan *Tafsir al-Marāgī* sejajar dengan karya-karya tafsir modern seperti *Tafsir al-Manār*, *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm* karya Mahmud Syaltut, dan *Tafsir al-Wāḍih* karya Muhammad Mahmud al-Hijazi. Oleh karena itu, tafsir ini dikenal menggunakan bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pembaca modern (Rahman 2021, hal. 57).

b. M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Berasal dari keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905–1986), merupakan seorang ulama dan pendidik yang pernah menempuh pendidikan di Jami'at al-Khair, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (Nata 2005, hal. 363).

Quraish Shihab dikenal sebagai salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang produktif dalam bidang studi Al-Qur'an.

Berbagai karya ilmiah telah dihasilkannya, baik dalam bentuk artikel maupun buku yang membahas beragam persoalan keislaman dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Karya monumentalnya adalah *Tafsir al-Misbah*, sebuah tafsir lengkap 30 juz yang ditulis dengan pendekatan kontekstual dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas (Shihab 1998, hal. 55).

Dari segi corak penafsiran, *Tafsir al-Misbah* memadukan pendekatan *adabī-lughawī* dengan corak *al-Adabī al-Ijtīmā'ī*. Penafsiran Quraish Shihab tidak hanya menaruh perhatian pada aspek kebahasaan Al-Qur'an, seperti makna kata, susunan kalimat, dan hubungan antar ayat, tetapi juga berupaya mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat modern. Karena itu, tafsir ini dikenal sebagai salah satu karya tafsir kontemporer yang menekankan relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari (Nasir 2003, hal. 13-15).

2. Analisis Komparatif Penafsiran QS. Al-Baqarah: 26-27

a. Teks Ayat

Ayat al-Qur'an yang digunakan dalam artikel ini adalah surah Al-Baqarah 26-27 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ٢٦ لَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٢٧

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi,*

orang-orang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang disesatkan-Nya. Dengan itu pula banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Namun, tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu, selain orang-orang fasik, (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

b. Latar Belakang Turunnya Ayat (Asbāb al-Nuzūl)

Dalam menjelaskan latar belakang turunnya QS. Al-Baqarah/2:26-27, Ahmad Mustafa al-Marāgī dan M. Quraish Shihab sama-sama mengaitkan ayat ini dengan respons Al-Qur'an terhadap keberatan sebagian orang kafir dan Yahudi yang mempertanyakan penggunaan makhluk-makhluk kecil sebagai perumpamaan (*amsāl*) dalam Al-Qur'an.

Menurut al-Marāgī, keberatan tersebut muncul setelah Allah menggunakan beberapa makhluk yang dianggap remeh oleh manusia sebagai media penyampaian pesan ilahi, seperti lalat dalam QS. al-Hajj/22:73 dan laba-laba dalam QS. al-Ankabūt/29:41. Mereka mempertanyakan mengapa Allah menjadikan makhluk-makhluk kecil tersebut sebagai perumpamaan dalam firman-Nya. Sebagai respons terhadap sikap tersebut, Allah menurunkan QS. Al-Baqarah/2:26 untuk menegaskan bahwa Dia tidak segan menjadikan apa pun sebagai perumpamaan, baik yang besar maupun yang kecil, selama perumpamaan itu mampu menjelaskan kebenaran (Al-Maraghi 1946, hal. 68-69).

Pandangan yang relatif serupa dikemukakan oleh Quraish Shihab. Dalam *Tafsir al-Misbah*, ia menjelaskan bahwa sebagian ulama memahami QS. Al-Baqarah/2:26 sebagai jawaban terhadap ejekan orang-orang kafir yang mempersoalkan penggunaan nyamuk dan makhluk kecil

lainnya dalam perumpamaan Al-Qur'an. Namun, Quraish Shihab tidak berhenti pada aspek historis semata. Dengan mengutip Ibn 'Āsyūr, ia menegaskan bahwa turunnya jawaban Allah setelah munculnya ejekan tersebut mengandung hikmah tersendiri. Penundaan itu bukan karena Allah tidak segera memberikan jawaban, melainkan agar jawaban tersebut disampaikan pada waktu yang paling tepat sehingga memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap para penentangannya (Shihab 2002, hal. 134).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kedua mufasir sepakat mengenai konteks umum turunnya ayat, yakni sebagai respons terhadap kritik terhadap *amṣāl al-Qur'an*. Akan tetapi, terdapat perbedaan penekanan dalam penafsirannya. Al-Marāḡī lebih berorientasi pada aspek historis dan sebab-sebab eksternal yang melatarbelakangi turunnya ayat. Sementara itu, Quraish Shihab memberikan perhatian yang lebih besar pada dimensi pedagogis dan hikmah dibalik cara Al-Qur'an merespons kritik tersebut.

Perbedaan ini menunjukkan karakter masing-masing tafsir. Al-Marāḡī cenderung menjelaskan ayat melalui pendekatan historis dan rasional, sedangkan Quraish Shihab berusaha menggali pesan moral dan hikmah yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan pembaca kontemporer. Meskipun demikian, keduanya sama-sama menegaskan bahwa nilai sebuah perumpamaan tidak terletak pada besar atau kecilnya objek yang digunakan, melainkan pada kemampuannya dalam menyampaikan kebenaran dan petunjuk dari Allah swt.

3. Makna Fasik dalam QS. Al-Baqarah: 26-27

Setelah menjelaskan perumpamaan nyamuk, Allah menegaskan bahwa perumpamaan tersebut menjadi sarana petunjuk bagi banyak orang dan sekaligus menjadi sebab kesesatan bagi sebagian yang lain. Namun demikian, Allah menegaskan bahwa tidak ada yang disesatkan oleh

perumpamaan tersebut kecuali orang-orang fasik (*al-fāsiqīn*). Oleh karena itu, pemahaman terhadap istilah fasik menjadi penting untuk mengetahui siapa yang dimaksud sebagai kelompok yang kehilangan petunjuk dalam ayat ini.

Ahmad Mustafa al-Marāḡī dan M. Quraish Shihab sama-sama menjelaskan bahwa kata *al-fāsiqīn* berasal dari akar kata *fasaqa* yang secara bahasa berarti “keluar”. Dalam penggunaan bahasa Arab, kata tersebut digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang keluar dari batas atau tempat yang semestinya.

Menurut al-Marāḡī, makna ini berangkat dari ungkapan Arab yang digunakan untuk menggambarkan kurma yang keluar dari kulitnya. Dari makna kebahasaan tersebut, ia menjelaskan bahwa fasik adalah sikap keluar dari batas-batas ketaatan kepada Allah setelah seseorang mengetahui kebenaran dan memperoleh petunjuk-Nya. Dengan demikian, kefasikan bukan sekadar ketidaktahuan terhadap kebenaran, melainkan penyimpangan yang dilakukan setelah kebenaran itu datang dan dapat dipahami oleh manusia (Al-Maraghi 1946, hal. 68)

Sementara itu, Quraish Shihab juga memaknai fasik sebagai tindakan keluar dari jalan kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Akan tetapi, ia memperluas penjelasannya melalui ilustrasi buah yang membusuk sehingga terlepas dari kulit pelindungnya. Analogi tersebut menunjukkan bahwa orang fasik bukan hanya keluar dari aturan Allah, tetapi juga melepaskan diri dari fitrah dan nilai-nilai kebaikan yang pada dasarnya telah tertanam dalam dirinya sejak awal penciptaan. Dengan kata lain, kefasikan merupakan bentuk penyimpangan moral dan spiritual yang dilakukan secara sadar setelah seseorang mengenal petunjuk Allah (Shihab 2002, hal. 132-133).

Berdasarkan penafsiran tersebut, terlihat adanya persamaan mendasar antara kedua mufasir dalam memaknai fasik sebagai sikap keluar dari petunjuk dan ketaatan kepada

Allah. Keduanya juga sepakat bahwa kefasikan dalam QS. Al-Baqarah/2:26 bukanlah kondisi yang muncul karena ketidaktahuan, melainkan akibat penolakan terhadap kebenaran yang telah diketahui.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan titik tekan dalam penafsiran keduanya. Al-Marāḡī lebih menonjolkan aspek linguistik-etimologis dengan menelusuri asal-usul makna kata *fasaqa* dalam bahasa Arab. Sebaliknya, Quraish Shihab memberikan perhatian yang lebih besar pada dimensi moral dan spiritual dengan menghubungkan kefasikan dengan penyimpangan dari fitrah manusia. Perbedaan ini menunjukkan kecenderungan al-Marāḡī yang lebih dekat pada analisis kebahasaan, sedangkan Quraish Shihab berupaya mengontekstualisasikan makna ayat agar lebih relevan dengan pembinaan karakter dan kehidupan manusia modern.

Dalam konteks QS. Al-Baqarah/2:26–27, istilah fasik tidak hanya menunjuk kepada pelaku dosa secara umum, tetapi kepada mereka yang secara sadar menolak petunjuk Allah setelah kebenaran dijelaskan kepada mereka. Karena itu, pada ayat 27 Allah menjelaskan lebih rinci karakteristik orang-orang fasik tersebut, yaitu melanggar perjanjian Allah, memutus hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, dan membuat kerusakan di muka bumi.

a. Karakteristik Orang Fasik

Setelah menjelaskan makna fasik sebagai sikap keluar dari ketaatan kepada Allah swt., QS. Al-Baqarah/2:27 kemudian menguraikan karakteristik yang menjadi manifestasi dari kefasikan tersebut. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan tiga perilaku utama yang menjadi ciri orang fasik, yaitu melanggar perjanjian Allah, memutus hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, dan melakukan kerusakan di muka bumi.

Ahmad Mustafa al-Marāḡī menjelaskan bahwa ketiga karakteristik tersebut merupakan bentuk nyata penyimpangan manusia dari petunjuk Allah setelah kebenaran disampaikan

kepada mereka. Menurutnya, orang fasik bukan sekadar pelaku dosa, melainkan individu yang secara sadar menolak tuntunan Allah dengan mengingkari perjanjian-Nya, merusak hubungan yang semestinya dipelihara, serta menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia dan lingkungannya (Al-Maraghi 1946, hal. 70-71).

Penjelasan yang senada dikemukakan oleh M. Quraish Shihab. Namun, beliau memberikan cakupan makna yang lebih luas dengan menghubungkan karakteristik orang fasik dalam QS. Al-Baqarah/2:27 dengan karakter orang-orang beriman yang digambarkan dalam QS. al-Ra'd/13:20–21. Menurutnya, pelanggaran terhadap perjanjian Allah tidak hanya berkaitan dengan aspek keimanan, tetapi juga mencakup pengabaian amanah sosial, rusaknya hubungan kemanusiaan, serta hilangnya tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat (Shihab 2002, hal. 135).

Berdasarkan penafsiran kedua mufasir tersebut, dapat dipahami bahwa karakteristik orang fasik dalam QS. Al-Baqarah/2:27 tidak hanya berhubungan dengan aspek spiritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Kefasikan bermula dari rusaknya hubungan manusia dengan Allah, kemudian berlanjut pada rusaknya hubungan dengan sesama manusia, hingga akhirnya melahirkan berbagai bentuk kerusakan dalam kehidupan. Oleh karena itu, tiga karakteristik yang disebutkan dalam ayat ini dapat dipahami sebagai rangkaian perilaku yang saling berkaitan dan menjadi indikator utama kefasikan dalam perspektif Al-Qur'an.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana kedua mufasir memahami masing-masing karakteristik tersebut, pembahasan berikut akan menguraikan secara lebih rinci mengenai pelanggaran terhadap perjanjian Allah, pemutusan hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, serta tindakan membuat kerusakan di muka bumi.

1) Melanggar Perjanjian Allah

Karakter pertama orang fasik yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:27 adalah melanggar perjanjian Allah, sebagaimana firman-Nya:.

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

Artinya: Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ahmad Mustafa al-Marāḡī memberikan perhatian pada frasa *min ba'di mīṣāqihī* (setelah perjanjian itu diteguhkan). Menurutny, kata *mīṣāq* menunjukkan segala sesuatu yang berfungsi memperkokoh suatu ikatan sehingga melahirkan ketenangan, kepastian, dan komitmen bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Al-Maraghi 1946, hal. 28). Dengan demikian, pelanggaran terhadap perjanjian Allah bukan sekadar pengingkaran terhadap sebuah kesepakatan, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap ikatan yang telah diteguhkan dan diperkuat oleh berbagai bukti serta petunjuk dari Allah swt.

Pandangan al-Marāḡī tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa janji merupakan komitmen moral yang mengikat seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan pada masa mendatang. Dalam perspektif epistemologis, pemahaman manusia terhadap janji terbentuk melalui proses kognitif dan pengalaman yang memengaruhi cara seseorang menafsirkan makna, tujuan, dan konsekuensi dari sebuah komitmen (Muhdi Ali 2024, hal 516). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap janji tidak hanya menunjukkan kegagalan etis, tetapi juga mencerminkan penyimpangan terhadap nilai-nilai moral yang telah disadari dan dipahami.

Adapun perjanjian yang dimaksud dalam ayat ini mencakup fitrah manusia untuk mengenal dan mengakui keesaan Allah serta menerima petunjuk yang dibawa para nabi

melalui wahyu. Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. al-Nahl/16:91::

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah (mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam konteks tersebut, janji dapat dipahami dalam tiga ranah utama, yaitu janji kepada Allah sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat dan keimanan, janji kepada diri sendiri sebagai bentuk tanggung jawab pribadi, serta janji kepada sesama manusia yang menjadi bagian dari etika sosial. Seluruh bentuk janji tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt. Menurut Maimun bin Mihran, setiap janji wajib dipenuhi, baik kepada sesama Muslim maupun non-Muslim, karena pada hakikatnya janji merupakan amanah dari Allah. Oleh sebab itu, seseorang tidak dibenarkan melanggar sumpah yang telah dibuat, sebab Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia (Nabila Najwa A P 2026, hal 49-50).

Lebih lanjut, frasa *'ahdallāh min ba'di mīṣāqihī* juga dipahami sebagai perjanjian primordial antara manusia dan Allah yang telah diteguhkan sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-A'raf/7:172::

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah

mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,”

Menurut al-Marāgī, *‘ahdallāh* mencakup seluruh ketentuan Allah yang mengarahkan manusia untuk menggunakan akal dan pancaindranya dalam memahami hukum-hukum-Nya serta mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan-Nya (Al-Maraghi 1946, hal. 68). Dengan kata lain, perjanjian tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap keesaan Allah, tetapi juga kewajiban mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan.

Sementara itu, Quraish Shihab memaknai pelanggaran terhadap perjanjian Allah sebagai segala bentuk penyimpangan yang dilakukan manusia setelah kebenaran dijelaskan kepadanya. Pelanggaran tersebut dapat berupa pendustaan terhadap para rasul, pengabaian terhadap tuntunan wahyu, pemutusan hubungan kekeluargaan yang diperintahkan untuk dijaga, hingga tindakan merusak tatanan kehidupan di muka bumi (Shihab 2002, hal. 135). Penafsiran ini menunjukkan bahwa perjanjian Allah tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan moral dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa kedua mufasir sama-sama memahami pelanggaran perjanjian Allah sebagai karakter utama orang fasik. Namun, al-Marāgī lebih menitikberatkan penjelasannya pada aspek makna kebahasaan dan cakupan *‘ahdallāh* sebagai petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia. Sebaliknya, Quraish Shihab lebih menekankan manifestasi praktis dari pelanggaran perjanjian tersebut dalam kehidupan sosial dan moral.

Ayat ini juga sering dijadikan dasar bagi konsep *fitrah*, yaitu kecenderungan bawaan manusia untuk mengenal dan

mengakui keberadaan serta keesaan Allah (Naidain 2025, hal 572). Oleh karena itu, orang yang mengingkari perjanjian tersebut setelah kebenaran dijelaskan kepadanya termasuk dalam kategori orang-orang fasik sebagaimana yang dimaksud dalam QS. Al-Baqarah/2:27.

Adapun dampak dari pelanggaran perjanjian tersebut digambarkan Allah dalam QS. al-Nahl/16:92:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزَاهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا
تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا، بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ
أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu karena ada (kecenderungan memihak kepada) satu golongan yang lebih banyak kelebihannya (jumlah, harta, kekuatan, pengaruh, dan sebagainya) daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan pasti pada hari Kiamat Allah akan menjelaskan kepadamu apa yang selalu kamu perselisihkan.

Perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran janji akan menghilangkan kepercayaan, merusak tatanan hubungan sosial, serta mendatangkan pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat. Dengan demikian, pelanggaran terhadap perjanjian Allah bukan hanya mencerminkan penyimpangan akidah, tetapi juga menjadi pintu lahirnya berbagai bentuk kerusakan moral dan sosial yang merupakan ciri utama orang-orang fasik.

2) Memutuskan Hubungan

Karakter kedua orang fasik yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:27 adalah memutuskan hubungan yang diperintahkan Allah untuk dijaga, sebagaimana firman-Nya:

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

Artinya: "Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan."

Dalam menafsirkan frasa tersebut, Ahmad Mustafa al-Marāgī menjelaskan bahwa hubungan yang diperintahkan Allah untuk dijaga mencakup hubungan manusia dengan Allah swt., hubungan dengan para rasul, serta hubungan antarsesama manusia. Menurutnya, orang-orang fasik adalah mereka yang memutuskan ikatan keimanan dengan menolak petunjuk Allah dan mengingkari ajaran para nabi, yang pada akhirnya berimplikasi pada rusaknya hubungan sosial di tengah masyarakat (Al-Maraghi 1946, hal. 70).

Sementara itu, Quraish Shihab memberikan penafsiran yang lebih luas. Menurutnya, hubungan yang diperintahkan Allah untuk dipelihara tidak hanya terbatas pada hubungan kekeluargaan atau silaturahmi, tetapi juga mencakup seluruh bentuk relasi yang mendatangkan kemaslahatan. Hal tersebut meliputi hubungan manusia dengan Allah, hubungan antarsesama manusia, persatuan masyarakat, bahkan keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu, seseorang dapat dikategorikan memutuskan hubungan apabila merusak ikatan sosial, mengabaikan amanah, atau menampilkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diucapkannya sendiri (Shihab 2002, hal. 135).

Berdasarkan penafsiran tersebut, terlihat bahwa kedua mufasir sama-sama memandang pemutusan hubungan sebagai salah satu bentuk penyimpangan serius yang menjadi karakter orang fasik. Akan tetapi, al-Marāgī lebih menitikberatkan pada hubungan keagamaan dan sosial yang terputus akibat penolakan terhadap petunjuk Allah, sedangkan Quraish Shihab memperluas maknanya hingga mencakup seluruh hubungan yang menopang keteraturan kehidupan manusia.

Salah satu bentuk hubungan yang paling sering ditekankan dalam ajaran Islam adalah

silaturahmi. Pentingnya menjaga silaturahmi ditegaskan dalam hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»

Artinya: Dari Jubair bin Muth'im Radhiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi." (HR. Bukhari) (Al-Bukhari 1442a, hal 5).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa memutuskan tali silaturahmi termasuk dosa besar yang memiliki konsekuensi serius dalam kehidupan seorang Muslim. Larangan ini sekaligus menegaskan bahwa menjaga hubungan baik dengan sesama merupakan bagian penting dari implementasi nilai-nilai keimanan. Sebaliknya, rusaknya hubungan sosial sering kali menjadi indikasi melemahnya komitmen seseorang terhadap petunjuk Allah.

Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan atau keretakan hubungan, Islam mendorong setiap Muslim untuk segera melakukan *islāh* (perdamaian) dan memperbaiki hubungan yang rusak. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibn Syihab dari 'Ata' bin Yazid al-Lais dari AbuAyyub al-Ansari bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak

halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam, (jika bertemu) yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.(HR. Bukhari) (Al-Bukhari 1442c, hal 4).

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, pemutusan hubungan yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:27 tidak hanya dipahami sebagai terputusnya hubungan kekeluargaan, tetapi juga mencakup segala bentuk keretakan hubungan yang menghilangkan persatuan, kasih sayang, dan kemaslahatan sosial.

Selain mendatangkan ancaman berupa terhalangnya seseorang dari surga, pemutusan hubungan juga berujung pada kerugian yang hakiki. Hal ini selaras dengan penutup QS. Al-Baqarah/2:27, yaitu firman Allah "*ulāika hum al-khāsirūn*" (mereka itulah orang-orang yang rugi). Kerugian yang dimaksud tidak hanya berupa hilangnya hubungan sosial yang baik, tetapi juga hilangnya keberkahan hidup serta kesempatan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.

3) Membuat Kerusakan di Bumi

Karakter ketiga orang fasik yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:27 adalah membuat kerusakan di muka bumi (*wa yufsidūna fī al-ard*). Karakter ini dapat dipahami sebagai konsekuensi lanjutan dari dua sifat sebelumnya, yaitu melanggar perjanjian Allah dan memutus hubungan yang diperintahkan untuk dijaga. Ketika hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya telah rusak, maka dampaknya akan meluas dalam bentuk berbagai kerusakan yang mengganggu tatanan kehidupan.

Menurut Ahmad Mustafa al-Marāgī, kata *fasād* dalam ayat ini mencakup segala bentuk penyimpangan yang menjauhkan manusia dari jalan Allah, baik melalui penolakan terhadap kebenaran maupun pengabaian terhadap

petunjuk yang telah diberikan melalui akal, fitrah, dan wahyu. Akibatnya, orang-orang fasik tidak lagi menjadi sumber kemaslahatan bagi lingkungannya, tetapi justru menjadi penyebab munculnya berbagai kerusakan dalam kehidupan individu maupun masyarakat (Al-Maraghi 1946, hal. 71).

Sementara itu, Quraish Shihab memandang kerusakan di bumi sebagai akibat dari rusaknya hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Menurutnya, ketika nilai-nilai ilahiah tidak lagi dijadikan pedoman hidup, maka akan lahir berbagai bentuk penyimpangan yang merusak keteraturan kehidupan. Oleh karena itu, kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga meliputi kerusakan moral, sosial, politik, ekonomi, dan spiritual yang menghilangkan kemaslahatan umum (Shihab 2002, hal. 133).

Berdasarkan penafsiran tersebut, kedua mufasir sepakat bahwa *fasād* merupakan dampak nyata dari penyimpangan manusia terhadap petunjuk Allah. Akan tetapi, al-Marāgī lebih menekankan kerusakan sebagai bentuk penyimpangan dari kebenaran dan petunjuk Ilahi, sedangkan Quraish Shihab memperluas cakupannya pada berbagai persoalan kehidupan manusia yang muncul akibat hilangnya nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial.

Pemahaman tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS al-Rūm/30: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi bukanlah peristiwa yang muncul tanpa sebab, melainkan akibat dari perilaku manusia yang

menyimpang dari petunjuk Allah. Dalam konteks kekinian, kerusakan tersebut dapat berupa penyebaran kebencian, ketidakadilan sosial, korupsi, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, hingga pencemaran lingkungan yang mengancam keberlangsungan kehidupan manusia.

Larangan melakukan kerusakan juga ditegaskan Allah dalam QS al-A'raf/7: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا
وَوَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.*

Larangan ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah untuk menjaga keteraturan yang telah Allah ciptakan. Oleh karena itu, segala tindakan yang menghilangkan kemaslahatan dan menimbulkan kerugian bagi makhluk lain termasuk dalam kategori *fasād* yang dilarang oleh Al-Qur'an.

Dampak dari kerusakan tersebut sangat luas, mulai dari rusaknya hubungan sosial, menurunnya kualitas moral masyarakat, hingga munculnya berbagai krisis lingkungan seperti pencemaran, banjir, longsor, dan berkurangnya sumber daya alam yang menopang kehidupan manusia (Siti Muslimah, et.al, 2017, hal. 52). Kerusakan semacam ini tidak hanya merugikan generasi sekarang, tetapi juga mengancam kehidupan generasi yang akan datang.

Dengan demikian, membuat kerusakan di bumi merupakan puncak manifestasi kefasikan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:27. Setelah melanggar perjanjian Allah dan memutuskan hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, seseorang pada akhirnya akan melahirkan berbagai bentuk kerusakan yang merugikan dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Karena itu, *fasād* dalam ayat ini tidak hanya dipahami sebagai kerusakan fisik, tetapi juga mencakup seluruh perilaku yang bertentangan dengan tujuan

penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

b. Dampak Kefasikan

Dalam penafsiran QS. Al-Baqarah/2:27, kedua mufasir menjelaskan bahwa karakteristik orang fasik yang disebutkan dalam ayat tersebut bermuara pada satu konsekuensi besar, yaitu kerugian (*al-khusrān*). Hal ini ditegaskan pada penutup ayat:

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

“Mereka itulah orang-orang yang rugi.”

Menurut Ahmad Mustafa al-Marāgī, kerugian yang dimaksud bukan sekadar kerugian material, melainkan kerugian hakiki yang menimpa kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, memutuskan hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, serta melakukan kerusakan di muka bumi akan kehilangan petunjuk yang telah Allah anugerahkan melalui fitrah, akal, dan wahyu. Akibatnya, mereka hidup dalam kesesatan serta tidak memperoleh kebahagiaan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat (Al-Maraghi 1946, hal. 71).

Sementara itu, M. Quraish Shihab menafsirkan istilah *al-khāsirūn* sebagai orang-orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang semestinya mereka miliki. Kerugian tersebut tidak terbatas pada hilangnya harta, kedudukan, atau kepentingan duniawi, tetapi lebih jauh berupa hilangnya fitrah keimanan, kesempatan memperoleh hidayah, serta peluang meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Menurutnya, orang fasik sesungguhnya merugikan dirinya sendiri karena secara sadar melepaskan diri dari tuntunan Allah yang menjadi sumber keselamatan manusia (Shihab 2002, hal. 135-136).

Dengan demikian, kedua mufasir sepakat bahwa dampak utama kefasikan adalah kerugian spiritual yang berujung pada hilangnya keselamatan dunia dan akhirat. Namun demikian, al-Marāgī lebih

menekankan aspek hilangnya petunjuk dan hidayah Allah, sedangkan Quraish Shihab lebih menyoroti hilangnya potensi fitrah manusia yang sejak awal telah diarahkan kepada kebenaran. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa kefasikan tidak hanya berdampak pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menghambat perkembangan moral dan spiritual manusia secara menyeluruh.

4. Analisis Komparatif

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa Ahmad Mustafa al-Marāgī dan M. Quraish Shihab memiliki titik temu dalam memahami fasik sebagai sikap keluar dari ketaatan kepada Allah setelah datangnya petunjuk. Keduanya juga sepakat bahwa karakter utama orang fasik adalah melanggar perjanjian Allah, memutus hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, dan membuat kerusakan di bumi. Berdasarkan hasil analisis terhadap Tafsir al-Marāgī dan Tafsir al-Misbah, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam memahami QS. Al-Baqarah/2:26–27.

Dari sisi *asbāb al-nuzūl*, kedua mufasir sepakat bahwa ayat ini turun sebagai respons terhadap keberatan sebagian orang Yahudi dan kaum musyrik yang mempersoalkan penggunaan makhluk kecil, seperti nyamuk, lalat, dan laba-laba sebagai perumpamaan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, al-Marāgī lebih menekankan aspek historis peristiwa turunnya ayat, sedangkan Quraish Shihab memberi perhatian pada hikmah ilahi di balik penundaan turunnya jawaban Allah terhadap kritik tersebut.

Dalam menafsirkan kata *ba'ūdah* (nyamuk), al-Marāgī cenderung menggunakan pendekatan rasional dan ilmiah dengan menjelaskan kemungkinan makna *famā fauqahā* sebagai makhluk yang lebih kecil dari nyamuk, bahkan mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sebaliknya, Quraish Shihab lebih menonjolkan fungsi retorik perumpamaan, yaitu bahwa ukuran objek tidak

menentukan nilai suatu perumpamaan, melainkan kemampuannya dalam menjelaskan kebenaran.

Mengenai makna fasik, kedua mufasir sama-sama mengembalikan maknanya kepada akar kata *fasaqa* yang berarti keluar. Namun, al-Marāgī lebih menekankan aspek etimologis dan kebahasaan, yakni keluar dari ketaatan kepada Allah setelah datang petunjuk. Adapun Quraish Shihab memperluas makna tersebut dengan dimensi moral dan spiritual melalui analogi buah yang keluar dari kulit pelindungnya, sehingga menggambarkan pelepasan diri manusia dari fitrah dan tuntunan Ilahi.

Pada karakteristik orang fasik, kedua mufasir sepakat bahwa QS. Al-Baqarah/2:27 memuat tiga ciri utama, yaitu melanggar perjanjian Allah, memutus hubungan yang diperintahkan untuk dijaga, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Meski demikian, Quraish Shihab memberikan cakupan yang lebih luas dengan mengaitkan hubungan tersebut tidak hanya pada aspek akidah, tetapi juga tanggung jawab sosial, amanah kemanusiaan, dan relasi antarsesama.

Adapun terkait dampak kefasikan, kedua mufasir sama-sama menafsirkan bahwa orang fasik termasuk golongan yang merugi (*al-khāsirūn*). Al-Marāgī menekankan kerugian berupa hilangnya petunjuk dan hidayah Allah, sedangkan Quraish Shihab lebih menyoroti hilangnya fitrah, potensi kemanusiaan, dan kesempatan memperoleh kebahagiaan yang abadi.

Secara keseluruhan, perbedaan penafsiran kedua mufasir dipengaruhi oleh latar belakang intelektual dan corak tafsir masing-masing. Al-Marāgī yang hidup dalam tradisi reformisme Mesir cenderung menggunakan pendekatan lughawī, rasional, dan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Quraish Shihab sebagai mufasir Indonesia kontemporer lebih menonjolkan pendekatan kontekstual, munāsabah ayat, dan dimensi moral-spiritual. Kendati berbeda dalam penekanan, keduanya sama-sama menegaskan bahwa kefasikan merupakan

bentuk penyimpangan dari petunjuk Allah yang berujung pada kerugian dunia dan akhirat.

C. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan terkait makna fasik dalam QS Al-Baqarah/2: 27-28 maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan tafsir tahlili dalam menganalisis ayat, QS Al-Baqarah/2: 27-28 dilihat dari makna *mufradat*, *munasabah* ayat, *asbab al-nuzul* dan kandungan dari ayat, maka dapat kita pahami bahwa dalam QS Al-Baqarah/2: 27-28 orang fasik dibuat perumpamaan seperti nyamuk. Dan mereka protes akan perumpamaan yang dibuat Allah. Setelah itu dijelaskan sifat-sifat orang kafir yang meliputi melanggar perjanjian dengan Allah, memutuskan hubungan dan membuat kerusakan yang mana perbuatan tersebut memberi dampak kepada orang fasik yaitu berupa kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Dan jika melihat penafsiran antara tafsir Al-Marāghī dan tafsir Al-Misbah memiliki pendapat yang cenderung sama terkait penafsiran QS Al-Baqarah/2: 27-28 namun tafsir Al-Marāghī lebih menonjolkan pendekatan kebahasaan, rasional, dan historis, sedangkan Quraish Shihab lebih menekankan aspek moral, spiritual, serta relevansi sosial-kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. (1442). *Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah*. Damaskus: Dar Tauqi al-Najah.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (1946). *Tafsir Al-Maraghi*. edited by cet. 1 jil. 1. Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. (1981). *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dahlan, Abdul Azis. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. III. Jakarta: PT Ichtiar

Baru Van Hoeve.

- Ghafur, Saiful Amin. (2008). *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insani Madani.
- Hafizzullah, Tri Yuliana Wijayanti dan Rosiska Juliarti. (2020). "Respon Al-Quran Terhadap Karakter Orang Fasik." *Jurnal Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 23(1):28–37.
- Muhdi Ali, Nagib Romadhony dan Andi Rosa. (2024). "Makna Filosofis Dan Saintifik Terkait Janji Dan Ancaman (Al-Jannah Wa Al-Nar)." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5(2):516.
- Munawir, M. Fikriyansyah Ridho dan M. Fajrul. (2024). "Konsep Fasik Dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Ibriz (Analisis Teori Sosiologi Karl Mannheim QS. As-Shaf 5-6)." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5(1):80–90.
- Nabila Najwa A P, Ipmawan Muhammad Iqbal dan Siti Rohani. (2026). "Konsep Ghosting Dan Ingkar Janji Dalam Tafsir An-Nur." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 8(1):49–50. doi:<<https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art3>>.
- Naidain, Komarudin Sassi dan Muhammad. (2025). "kapabilitas penafsiran qs. Al - araf 172 dalam mendukung kesadaran spiritual dan sosial." *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern* 6(3):572.
- Nasir, M. Ridlwan. (2003). *Memahami Al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*. Surabaya: cv. Indra media.
- Nasution, Fauziah.(2019). "Kepribadian Terbelah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Tematik; Konsep Fâsiq Dalam Tafsir Al-Misbah)." *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 1(1):37–55.
- Nata, Abuddin. (2005). *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia Raja*. Jakarta: Raja Grafindi Persada.
- Pasaribu, Syahrin. (2020). "Metode Muqaran

- Dalam Al'quran." *Wahana Inovasi* 9(1):43–47.
- Rahman, Farhan Ahsan Anshari dan Hilmi. (2021). "Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1(1):55–62. doi: <http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.1148>.
- Shihab, M. Quraish. (1998). *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2001). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 7. Jakarta: Lentera Hati.
- Siti Muslimah, Yayan Mulyana dan Medina Chodijah. (2017). "Urgensi Asbāb Al-Nuzūl Menurut Al-Wahidi." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2(1):45–56.
- Zulaiha, Jahira Salsabila Nurul Imam. Faisal Al-Habsyi dan Eni.(2025). "Transformasi Tafsir Muqaran (Analisis Metode Perbandingan Dalam Penafsiran)." *AL-IBANAH* 10(1):1–15. doi: 10.54801/ibanah.v10i1.298.